

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan dasar utama dari hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tujuan dari hukum perikatan atau perjanjian ini berupa menciptakan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang melakukan perjanjian, menjamin kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan memenuhi suatu kebutuhan atau tujuan tertentu contohnya jual beli, sewa menyewa dan tujuan lainnya yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian.¹

Dalam praktiknya, perjanjian bisa berbentuk lisan, tertulis di bawah tangan, maupun akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum seperti notaris. Namun demikian, permasalahan muncul ketika transaksi bisnis yang melibatkan nilai ekonomi cukup besar tidak didukung oleh akta otentik sebagai bukti perjanjian. Dalam konteks pembuktian, dokumen-dokumen non-otentik atau bahkan sekadar salinan (fotokopi) sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian.

¹ Rasheesa ryash raynee, *et al.*, "analisis terhadap konsep perjanjian dan unsur-unsur perjanjian dalam hukum perikatan", media hukum indonesia, vol 2 no 4, (November 2024), hlm 342

Permasalahan ini tergambar dalam perkara perdata antara PT Bali Gaya Tour and Travel (Beyond Grup) sebagai Penggugat, dengan PT Goldcoinminer International Development sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Gin. Perkara ini bermula dari transaksi jual beli furniture bar untuk keperluan usaha restoran, di mana pengiriman barang telah dilakukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebesar Rp101.990.000,00. Penggugat kemudian menggugat dengan dasar telah terjadi wanprestasi. Yang menjadi permasalahan dalam pembuktian di persidangan adalah tidak adanya akta otentik atau bahkan akta perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Telah disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang di terbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang, diterbitkan oleh atau didepan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna adalah sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim.² Bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa *Equipment Purchase List*, bukti transfer down payment, surat pengiriman barang, dan cetakan komunikasi elektronik, sebagian besar hanya

² Komang ayuk septianingsih, I nyoman budiarta, anak agaung sagung laksmi dewi, "kekuatan alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata", *jurnal analogi hukum*, vol. 2 No.3 (2020), Cc-by 4.0 license, hlm 338

berupa fotokopi dan tidak didukung dengan dokumen asli. Dalam putusan tingkat pertama, bukti-bukti tersebut dinilai tidak memenuhi batas minimum pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Situasi ini memperlihatkan adanya celah hukum dan praktik yang kurang berhati-hati dalam dunia bisnis, di mana pelaku usaha tidak menuangkan kesepakatan penting dalam bentuk akta otentik. Padahal, KUHPerdara secara eksplisit memberi perbedaan antara kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara “Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menyangkut efektivitas sistem pembuktian perdata dalam perkara wanprestasi, serta pentingnya dokumen otentik sebagai alat bukti dalam praktik bisnis. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pembuktian wanprestasi dalam transaksi bisnis yang tidak dilandasi akta otentik dapat dipertimbangkan secara hukum, serta bagaimana urgensi penggunaan akta otentik sebagai bentuk perlindungan hukum dalam dunia usaha di Indonesia

Tabel I
Putusan Sengketa Wanprestasi

No	Nomor Putusan	Identitas para pihak		Objek sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat				
1	195/Pdt.G/2021/PN Gin	Pt Bali Gaya Tour And Travel (Beyond Grup)	Pt Goldcoinminer Internasional Development	Wanprestasi dalam transaksi jual beli tanpa akta otentik	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penggugat adalah pihak yang benar dan beritikad baik yang telah memenuhi seluruh prestasinya 3. Menyatakan tindakan tergugat Yang tidak melaksanakan pembayaran pelunasan barang yang telah jatuh tempo Adalah Perbuatan Wanprestasi 4. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat akibat Perbuatan Wanprestasi, yang wajib dilaksanakan tergugat secara sekaligus dalam waktu 7 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebesar Rp. 191.434.400,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil: a. biaya nilai barang yang belum dibayar kepada penggugat sebesar Rp. 101.990.000 (seratus satu juta sembilan	DALAM EKSEPSI : -Menolak Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).	Belum Inkraht

					ratus sembilan puluh ribu rupiah) b. biaya operasional pengguga atau kuasanya untuk pengurusan masalah terkait Perbuatan Wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Kerugian Immateriil sebesar Rp 44.444.400,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah). 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini; 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum		
2.	50/PDT/2022/P T DPS	PT. Bali Gaya Tour and Travel (Beyond Grup)	PT. goldcoinminer internatiaonal development	Wanprestasi dalam transaksi jual beli tanpa akta otentik	1. Pembanding semula Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berpendapat bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti dengan merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan putusan	Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Gin yang diputus pada tanggal 9 Pebruari 2022. Mengadili sendiri:	Inkraht

					Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berisi kaidah hukum bahwa “Foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aselinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”. Harusnya Pengadilan Negeri Gianyar mempertimbangkan saksi-saksi dan alat alat bukti tertulis lainnya. Bukti P-5 mengenai transfer Down Payment pembelian barang yang dilakukan Direktur utama PT Goldcoinminer Internasional Develpment-Terbanding semula Tergugat yang bernama Rizki Adam yang dalam bukti P-10 mengenai profil perusahaan selaku Direktur utama Tergugat Terbanding. Bukti-bukti surat tersebut justru sesuai dengan norma putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut dan karenanya foto copy atau cetakan informasi elektronik dapat terpenuhi sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menentukan bahwa “informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.	Dalam Eksepsi : 1. Menolak eksepsi dari Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; Menyatakan Tergugat telah wanprestasi tidak membayar sisa harga barang-barang yang dibelinya dari Penggugat sebesar Rp. 101.990.000,00 (serratus satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga barang-barang yang dibelinya dari Penggugat sebesar Rp. 101.990.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun dari Rp.101.990.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sampai dengan putusan ini dilaksanakan ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Mahkamah Agung Republik Indonesia	
--	--	--	--	--	---	---	--

					2.1. Pengadilan Negeri Gianyar tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yang melakukan pengiriman barang sebagaimana surat pengiriman barang bertanggal 4 Juni 2021 (vide bukti P-6a) dan surat pengiriman barang tanggal 5 Juli 2021 (vide bukti P-6b). Saksi-saksi yang mengeluarkan barang dari gudang Penggugat-Pembanding dan kemudian mengirimkan barang dari Penggugat-pembanding kepada Tergugat-Terbanding. Hal ini merupakan pemenuhan prestasi dari Penggugat-Pembanding kepada Tergugat-Terbanding setelah Penggugat-Pembanding menerima down payment dari Tergugat-Terbanding yang merupakan satu kesatuan atas pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu jika Pengadilan Negeri Gianyar berpandangan bahwa saksi-saksi dari Penggugat tidak mendukung dalil-dalil penggugat adalah nyata nyata tidak sesuai dengan fakta hukumnya. 2.2. Pembanding semula Penggugat keberatan dengan pendapat Pengadilan Negeri Gianyar yang menganggap bahwa down payment (bukti P-5) hanya bersifat sepihak, tidak ada tandatangan atau tanda terima	6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	---	--

					yang ditandatangani oleh pihak Tergugat-Terbanding dan tidak pula diakui oleh Tergugat-Terbanding, sehingga dinilai bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan bukti P-5 tersebut merupakan bukti transfer dari rekening Adam Rizki Direktur utama Tergugat Terbanding kepada Penggugat-Pembanding sebagai down payment sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kwitansi bukti transfer tersebut berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah bukti surat yang sah. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia 2.3. Pengadilan Negeri Gianyar tidak membagi beban pembuktian yang berimbang antara Penggugat dengan Tergugat, keseluruhan pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diberikan beban pembuktian apapun sedangkan Tergugat membantah gugatan penggugat tanpa mengajukan bukti apapun sama sekali.	
--	--	--	--	--	---	--

3	223 PK/Pdt/2023	PT. Gold Coinminer International Development	PT. Bali Gaya Tour and Travel (Beyond Grup)	wanprestasi dalam transaksi jual beli tanpa akta otentik		1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pt Goldcoinminer International Development tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Inkrach
---	--------------------	---	---	--	--	---	---------

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah pada table putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI FURNITURE BAR**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dan Mahkamah Agung menolak Permohonan Peninjauan Kembali?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan diatas maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui **alasan** Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat.
 - b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran

para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum perdata.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum Kristen artha wacana khususnya bidang Hukum Perdata.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang wanprestasi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1) Nama : Rista Dwi Wulandari

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang wanprestasi penunggakan Pembayaran premi oleh tertanggung (studi Kasus pada kantor asuransi jiwa raya cabang kupang)

Rumusan Masalah: Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung?

2) Nama : Vickiyanti Maria Tahu Bria

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobilrental

Di Perusahaan HAY rental mobil kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi pada perusahaan HAY rental mobil kupang?

3) Nama : Hermaso Dale

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Wanprestasi dari PT PLN terhadap masalah pencatatan

meteran yang tidak sesuai dengan pemakaian konsumen di kota kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung?

4) Nama : Yasinta Kolloz

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan

gugatan perkara wanprestasi dipengadilan negeri kelas 1A kupang

Rumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi?

5) Nama : Pieter Yeveson Ndun

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa

rumah oleh penyewa di Kec.Rote Barat, Kbp. Rote Ndao.

Rumusan Masalah : Faktor faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan Mengapa hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya sedangkan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan Mengapa mahkamah agung menolak permohonan peninjauan kembali.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

³ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel bebas. yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dan Mahkamah Agung menolak Permohonan peninjauan Kembali.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan hakim dalam sengketa wanprestasi transaksi jual beli furniture bar.

4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 28

bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) HIR, RBG

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor : 195/pdt.G/2021/PN Gin
- b) Nomor : 50/PDT/2022/PT DPS
- c) Nomor : 223 PK/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

⁵ Ibid. hlm 13

Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.⁶

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif

⁶ Ibid. hlm 43